

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi “Penyelesaian konflik antara Pemerintah Thailand dan Minoritas Muslim dalam perspektif hukum Islam(study pada rakyat Melayu Patani)”.

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan(seperti pemberesan, pemecahan).¹Konflik adalah suatu “perkelahian, berperangan, atau perjuangan”.² Sedangkan Pemerintah adalah suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam suatu Negara.

Thailand adalah sebuah Negara kerajaan yang terletak di Asia Tenggara yang beribukota di Bangkok.

Minoritas adalah bagian dari penduduk yang berbeda, cirinya berbeda, dan sering mendapatkan perlakuan yang berbeda.³

Muslim adalah semua orang yang memeluk agama Islam.

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴ Sedangkan hukum Islam yaitu hukum mengenai norma-norma Agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Penyelesaian konflik antara Pemerintah Thailand dan Melayu Patani dalam Perspektif

¹KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 122.

² Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Social*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9.

³ Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*,(Jakarta: RajaGrafindoPersad, 2008), h. 1

⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1062.

Hukum Islam” adalah suatu kajian/study tentang konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dan rakyat Melayu Patani termasuk cara penyelesaiannya dipandang dari Hukum Islam.

B. Alasan Memilih judul

Ada pun yang menjadi alasan memilih judul skripsi ini :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme “penyelesaian konflik antara pemerintah Thailand dan Minoritas Muslim dalam perspektif Hukum Islam”.
2. Sepengetahuan penulis topik di atas belum ada yang membahas khususnya dalam bentuk skripsi.
3. Tema ini relevan dengan bidang studi yang penulis tekuni yakni prodi jinayah/siyasah.

C. Latar belakang

Setiap masyarakat memiliki perbedaan di berbagai bidang, baik dalam segi pemikiran dan pendapat, terutama bagi masyarakat demokrasi, yang sangat menghargai perbedaan sebagai landasan utama. Oleh karena itu mereka harus saling memahami, dan menerima antara satu sama lain, baik dalam pemikiran, agama, budaya, dan kepercayaan. Walaupun berpihak kepada mayoritas namun tidak juga melantarkan suara minoritas. Tetap menghargainya, menjadi satu landasan dalam penyelesaian konflik bagi kaum mayoritas, dapat membangun perdamaian, kepentingan, dan manfaat untuk bersama.

Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam, Thailand secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Pattani, Narathiwat, Songkhla, satun dan Yala, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara Negara di Melayu utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terangganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia.

Sejak penyatuan kelima Negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian dari Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan Budhis Thailand. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh tentara Jenderal Luang Pibunsonkram, (1938-1944) Marshal Sarit Thanarat, (1958-

1963) dan para Jendral lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Thaisasi upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai secara kuat di seluruh Thailand, termasuk Wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatan. Dua peristiwa yang mengesankan pada tahun 2004 sangat menarik perhatian semua pihak baik di Thailand maupun di luar Thailand.

Minoritas Muslim yang hidup di Thailand menghadapi masalah yang sama dengan bangsa Moro di Filipina. Problem yang dihadapi kaum Muslim Thailand dan Filipina adalah Problem kelompok minoritas yang harus hidup berdampingan secara damai dengan Non-muslim dalam Negara yang sama. Mereka berada dalam dilema bagaimana melakukan rekonsiliasi antara keyakinan Islam fundamental mereka dengan perlunya menjadi warga Negara yang baik (*full citizenship*) di Negara-negara yang didominasi oleh non Muslim.

Persoalan *integrasi* dan *asimilasi* di satu sisi serta bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya dan agama disisi lain adalah persoalan mendasar bagi kedua kelompok minoritas Muslim di dua Negara ini. Kebijakan pemerintah yang memaksakan asimilasi dan integrasi di kedua Negara itu adalah masyarakat muslim dipandang tidak *fair*, karena dapat membahayakan dan menghilangkan identitas mereka sebagai orang Melayu dan Muslim. Hal ini dapat dimengerti, baik dari segi agama, bahasa dan budaya, minoritas Muslim di sangat berbeda dengan teman senegaranya. Budhis Thailand, meski dari segi politik, keduanya merupakan bagian dari bangsa Muangthai, mereka merupakan bagian dari bangsa Melayu, berbahasa dan berbudaya Melayu, dan secara geografis terletak berbatasan dengan negara Malaysia, bahasa dan budaya Melayu. Andaikan mereka dapat memilih, mereka nampaknya akan lebih memilih menyatu dengan negara Malaysia atau memisahkan diri menjadi negara tersendiri. Karena itu, kebijakan integrasi dan asimilasi pemerintah mendapat respon yang keras dari kelompok

minoritas di negara itu dan telah melahirkan konflik bersenjata antara kelompok minoritas dan pemerintah.⁵

Huru-hara(konflik) yang terjadi di 3 Provinsi perbatasan Thailand Selatan yaitu Patani, Yala, Narathiwat telah memakan waktu yang cukup panjang dan hingga saat ini belum juga memberikan sinyal perdamaian. Seperti diuraikan dalam latar belakang masalah skripsi ini, negara Thailand adalah sebuah Negara kerajaan yang didirikan pada tahun 1238 M, yang mana sistem pemerintahannya sangat dominan dan fanatik terhadap Agama Budha, karena mayoritas penduduknya memeluk Agama Budha. Sedangkan Negara Patani adalah sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat yang berdiri kira-kira tahun 1350 M, dan beragama Islam.

Namun demikian, sejak tahun 1785 M Patani terkenal dengan bumi jajahan Thailand, dan diresmikan pada tahun 1902 M sebagai bagian dari Negara Thailand, selama 117 tahun (1785-1902) Thailand menggunakan berbagai politik/cara untuk melemahkan Negara Patani, Menurut Organisasi Human Rights Watch, selama kurun waktu itu banyak warga muslim yang diculik disiksa dan dibunuh tanpa alasan, selama berpuluh-puluh dekade rakyat Patani berada didalam tekanan/tindasan Thailand, dan tidak memiliki kebebasan untuk mengamalkan budaya, Agama dan sebagainya.

Tekanan dan penindasan itu mendorong rakyat Patani berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan Thailand yang selama ini merenggut kemerdekaan mereka. Tujuan utama rakyat Patani adalah untuk mempertahankan wilayah atau daerah mereka yang telah dikuasai oleh kerajaan Thailand selama berabad-abad lamanya, sekaligus untuk mempertahankan nilai-nilai Agama, budaya dan nilai-nilai keislaman yang selama ini mereka anut. Rakyat Patani menjadikan perjuangan mereka sebagai jihad karena jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam apalagi terhadap kepentingan agama.

⁵ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Yogyakarta: Nusamedia, 2011), h. 234.

Dasar perjuangan dari rakyat Patani yang sering mereka dengungkan adalah Yusuf Qardhawi, seorang ulama terkemuka dunia Islam, bahwa jihad menjadi *fardhu'ain* apabila musuh menyerang negeri muslim, atau dikhawatirkan akan menyerang, sedangkan tanda-tanda ke arah sana sudah sangat terlihat.⁶

Selain dari itu, perjuangan Patani berpedomana pada Q.S Al-Baqarah ayat : 190-194.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ
فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِن أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِن
أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ
الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

⁶ Yusuf Qardhwi, *Fiqh Jihad*(Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 39.

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas(190). Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir(191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(192). Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dzalim(193). Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁷*

Fenomena konflik yang terus berlangsung di Negara Thailand ini mendorong penulis untuk meneliti secara mendalam bukan saja untuk mencarikan solusinya, tetapi juga mengetahui bagaimana perspektif siasah Islam untuk menyelesaikan konflik tersebut.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung. 2010, h. 30.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan konflik antar Pemerintah Thailand dengan Minoritas Muslim Patani dan bagaimana proses penyelesaiannya?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik antara pemerintah Thailand dan Minoritas patani menurut perspektif Hukum Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui secara utuh masalah konflik antara Minoritas Muslim dengan kerajaan Thailand, dan bagaimana solusinya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam dalam memandang konflik tersebut.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kajian hukum Islam khususnya politik Islam (siyasah), mengingat topik yang dibahas berkaitan erat dengan disiplin studi tersebut.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencari solusi yang terbaik guna mengatasi konflik politik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan.

F. Metode penelitian

Untuk melengkapi permasalahan yang telah dirumuskan di atas, perlu menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan apa adanya, yang berkaitan dengan konflik antara rakyat melayu patani dengan Pemerintah Thailand⁸.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan pustaka, penelitian deskriptif kualitatif, yang data primernya merupakan data lapangan.

2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Riset perpustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan topik yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian perpustakaan ini, dijadikan data sekunder di dalam penulisan skripsi ini.

b. Riset lapangan (*fiel research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Metode *Interview*

Metode Interview yaitu sebagai suatu proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya. Dalam hal ini yang pertama dilakukan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua

⁸Mohammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), h. 160.

⁹ Suparmo. J, *Metode Research dan Aplikasi dalam Pemasaran*, Fak. Ekonomi UI, 1981, h. 71.

variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁰

2) Metode *Observasi*

Metode Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹

Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui *interview*, dan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.

3) Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹² Sedangkan Sampling adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi.¹³

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan. Dalam hal menentukan sample peneliti menggunakan teknik *Stratified* sampling, yaitu biasa digunakan jika populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai susunan bertingkat. Dalam banyak research, peneliti tidak menghadapi suatu populasi yang utuh homogeny, melainkan suatu populasi yang menunjukkan adanya strata (lapisan-lapisan).

3. Metode analisis data

Ada pun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada kejadian

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi , 2000), h. 217.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

¹² Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, hlm. 70.

¹³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.

yang khusus.¹⁴ metode ini digunakan dalam upaya penyelesaian konflik di Thailand selatan, kemudian menganalisis dan merumuskannya secara spesifik sesuai dengan sasaran pembahasan penelitian ini.

- b. Metode komparatif, yaitu analisis yang dilakukan membandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Metode ini digunakan untuk menganalisis data, baik yang diperoleh dari perpustakaan ataupun data yang diperoleh dari lapangan.¹⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mengamati pemahaman penyelesaian konflik antara pemerintahan Thailand dan Minoritas muslim kemudian akan diambil kesimpulan secara umum.

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hlm. 80.

¹⁵IAIN Reden Intan Lampung, *Pedoman penulisan skripsi*, Bandar Lampung, 1989, h. 24.